



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 22 / G / 2013 / PTUN.MTR

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

**SYAIFUDIN, SH** ; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Lingk  
Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

**ABDUL WAHAB, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara di **Len  
Bantuan Hukum (LBH) SEROJA**, beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Gang Seroja N  
Pancor Selong, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan  
Kuasa Khusus tanggal 1 April 2013 No. 11/LBHS/TUN/IV/2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**

## M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**;-----

Berkedudukan di Jalan. MT. Haryono Nomor 3 Selong ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama: Faozan, SH, Jabatan: Kepala Seksi Sengketa Konflik dan  
Perkara ; -----

2. Nama: I Gusti Ketut Suardika, SH, Jabatan: Kepala Seksi Hak  
Tanah dan Pendaftaran Tanah ;  
-----

3. Nama: H. Mahdan, SH, Jabatan: Kasubsi Perkara Pertanahan ; ----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 211/52.03/VII/2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca : -----

-	Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 22/PEN-L-DIS /2013/PTUN.MTR. tanggal 17 Juni 2013 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
-	Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 22/PEN-MH/2013/PTUN.MTR. tanggal 17 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
-	Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22 / PEN - PEM.PER / 2013 /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PTUN.MTR. tanggal  
putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni....

	17 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
-	Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-HS/2013/PTUN.MTR. tanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;-----
-	Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 22/G/ PEN.MH/2013/PTUN.MTR tanggal 21 Oktober 2013 Tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
-	Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut ;-----
-	Telah membaca bukti-bukti surat serta seluruh berkas perkara Nomor :22/ G/2013/PTUN-MTR;-

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 Juni 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 14 Juni 2013 dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2013/PTUN.MTR., terhadap surat Gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Juli 2013, dengan mengemukakan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 203/Desa Pemongkong Tahun 2009, NIB 23.03.20.04.00102, Surat Ukur tanggal 06 April 2009 No. 1396/Pemongkong/09, Luas 18760 m2, atas nama PT. Honeymoon Properties dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 204/Desa Pemongkong Tahun 2009, NIB 23.03.20.04.01464, Surat Ukur tanggal 06 April 2009 No. 1397/Pemongkong/09, Luas: 3701 m2, atas nama PT. Honeymoon Properties;

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat memiliki tanah ladang berdasarkan jual beli dengan pemilik asal bernama Murdan dan Rusdi, keduanya asal Dusun Serewe, dahulu Desa Pemongkong, sekarang telah dimekarkan menjadi Desa Serewe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan rincian: -----

a). luas  $\pm$  17.000 m2 (tujuh belas ribu meter persegi) asal dari atas nama Murdan, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- sebelah utara : tanah ladang Rusdi; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- sebelah timur : pantai; -----  
putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : tanah ladang Pak Her :  
-----

- sebelah barat : jalan; -----

b). luas ....

b). luas  $\pm$  13.468 m2 (tiga belas ribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi) asal dari

atas nama Rusdi, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- sebelah utara : tanah ladang Rusdi; -----

- sebelah timur : pantai; -----

- sebelah selatan : tanah ladang Pak Her;

- sebelah barat : jalan;  
-----

- 2 Bahwa kedua bidang tanah ladang sebagaimana tersebut diatas Penggugat kuasai secara terus menerus sejak tahun 1999 sampai sekarang, sesuai Surat Pernyataan dari pemilik asal tanah ladang dimaksud dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemongkong pada saat itu, sekarang telah dimekarkan menjadi Desa Serewe, kemudian dikuatkan pula dengan bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sesuai Nomor Obyek Pajak (NOP) 52.02.200.002.138-0031.0; -----
- 3 Bahwa pada sekira awal bulan April 2013 Penggugat berencana untuk mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah ladang tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur dan sesuai keterangan yang Penggugat peroleh di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur pada saat itu, menyatakan atas tanah ladang milik Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Honeymoon Properties; -----
- 4 Bahwa atas informasi yang Penggugat terima mengenai keberadaan Sertipikat tanah tersebut, maka sebagai tindakan antisipasi dan menghindari terjadinya penguasaan tanah ladang milik Penggugat tersebut dengan cara-cara yang tidak sah dan melawan hukum, maka pada tanggal 6 Mei 2013 Penggugat mengajukan surat pencegahan/pemblokiran atas penerbitan surat-surat, maupun tindakan pengalihan hak, termasuk pula balik nama atas tanah-tanah ladang tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas tanah ladang milik Penggugat tersebut; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat baru mengetahui putusan.mahkamahagung.go.id tanah ladang milik Penggugat telah terbit Sertipikat atas nama PT. Honeymoon Properties pada tanggal 19 April 2013 dan secara formal Penggugat telah mengajukan surat Pencegahan/pemblokiran atas tanah ladang dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, sesuai bukti tanda terima tanggal 06 Mei 2013, oleh karena itu batas waktu untuk mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ....

Negara dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- 6 Bahwa tanah milik Penggugat tersebut sesuai fakta hukum ternyata masuk dalam obyek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No.203/Desa Pemongkong Tahun 2009, NIB 23.03.20.04.00102, Surat Ukur No. 1396/Pemongkong/09, Luas: 18760 m2 atas nama PT. Honeymoon Properties dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 204/Desa Pemongkong Tahun 2009, NIB 23.03.20.04.01464 Surat Ukur No. 1397/Pemongkong/09, Luas: 3701 m2, atas nama PT. Honeymoon Properteis, hal mana tanah Penggugat yang luasnya pada huruf (a) seluas 17.000 m2 masuk seluruhnya di dalam Sertipikat HGB No. 203/Desa Pemongkong Tahun 2009, NIB 23.03.20.04.00102, Surat Ukur No. 1396/Pemongkong/09, Luas: 18760 m2 dan tanah Penggugat pada huruf (b) seluas 13.468 m2 diambil seluas 3701 m2 sebagaimana luas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 204/Desa Pemongkong Tahun 2009, NIB 23.03.20.04.01464 Surat Ukur No. 1397/Pemongkong/09, Luas: 3701 m2, atas nama PT. Honeymoon Properties, dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan PT. Honeymoon Properties dan Penggugat selaku pemilik tanah, tidak pernah dihubungi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) pada saat melakukan pengukuran atau pengecekan batas tanah tersebut, sehingga Sertipikat HGB No. 203 dan No. 204 (obyek sengketa) terbit atas nama PT. Honeymoon Properties; -----
- 7 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka (6) menunjukkan adanya tindakan Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang menerbitkan obyek sengketa, yaitu Sertipikat HGB No. 203/Desa Pemongkong Tahun 2009, Luas: 18760 m2, NIB 23.03.20.04.00102 dan Sertipikat HGB No. 204/Desa Pemongkong Tahun 2009, Luas: 3701 m2, NIB 23.03.20.04.01464, masing-masing atas nama PT. Honeymoon Properties adalah cacat yuridis, karena sesuai fakta hukum, tindakan Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai subyek hukum yang menguasai dan selaku pemilik yang sah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah ladang yang dimaksud, hal mana seharusnya Tergugat menolak atau tidak melakukan pendaftaran peralihan hak atau perubahan hak atas tanah ladang tersebut ke atas nama PT. Honeymoon Propertis, karena tanah ladang tersebut telah terbit atas nama dan merupakan hak milik Penggugat, selain dari pada itu Tergugat selaku Institusi yang diberi kewenangan menerbitkan Sertipikat hak atas tanah telah tidak memperhatikan secara cermat dan saksama serta tidak melakukan penelitian / pengumpulan data, baik berupa data fisik

maupun ....

maupun data yuridis, oleh karena itu Tergugat telah salah menempatkan subyek hak atas tanah ladang dimaksud, dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan: -----

a. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

----

b. Asas Kecermatan sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

- 8 Bahwa selain itu pula Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karena telah menimbulkan ketidak pastian hukum atas keberadaan Sertipikat HGB No. 203/Desa Pemongkong Tahun 2009, Luas: 18760 m2, NIB 23.03.20.04.00102 dan Sertipikat HGB No. 204/Desa Pemongkong Tahun 2009, Luas: 3701 m2, NIB 23.03.20.04.01464, masing-masing atas nama PT.Honeymoon Properties, hal mana diatas tanah yang diterbitkan sertipikatnya tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat;

--

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

Tergugat berupa: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 203/Desa Pemongkong NIB 23.03.20.04.00102  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2009, Surat Ukur tanggal 06 April 2009 Nomor: 1396/  
Pemongkong /2009 luas 18760 m2 atas nama PT. Honeymoon Properties;

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 204/Desa Pemongkong, NIB  
23.03.20.04.01464, tanggal 7 April 2009, Surat Ukur tanggal 06 April 2009 No. 1397/  
Pemongkong/2009, luas  $\pm$  3701 m2, atas nama PT. Honeymoon Properties; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, yaitu Keputusan Tata  
Usaha Negara berupa: -----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 203/Desa Pemongkong NIB 23.03.20.04.00102  
tanggal 7 April 2009, Surat Ukur tanggal 06 April 2009 Nomor 1396/  
Pemongkong/2009 luas 18760 m2 atas nama PT. Honeymoon Properties; -----

b. Sertipikat ....

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 204/Desa Pemongkong, NIB 23.03.20.04.01464  
tanggal 7 April 2009, Surat Ukur tanggal 06 April 2009 No. 1397/Pemongkong/2009,  
luas 3701 m2, atas nama PT.Honeymoon Properties; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan  
**Jawabannya** tertanggal, 4 September 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

### A. JAWABAN.

Berdasarkan data/dokumen yang ada di kantor kami (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok  
Timur) di sampaikan kronologisnya sebagai berikut:

- 1 Pada tahun 1988 tanah digarap oleh MURDAN yang bersal dari tanah Negara seluas:  $\pm$   
18.500 m2 sesuai permohonan yang diajukan hak miliknya pada tanggal 27 Maret 2009 dan  
keluarlah Sertipikat atas nama MURDAN seluas: 18.760 m2 melalui pemberian hak sesuai  
Sertipikat Hak Milik No. 1675, Surat Ukur No. 1396/Pemongkong/2009 tanggal 6 April  
2009, Sertipikat Hak Milik tanggal 8 April 2009; -----
- Pada tahun 1991 tanah digarap oleh RUSDI yang berasal dari tanah Negara seluas:  $\pm$  14.000  
m2 sesuai permohonan yang diajukan hak miliknya pada tanggal 27 Maret 2009 dan  
keluarlah sertipikatnya atas nama RUSDI seluas: 3701 m2 melalui pemberian hak sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sertipikat Hak Milik No. 1676, Surat Ukur No. 1397/Pemongkong/2009 tanggal 6 April  
putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Sertipikat Hak Milik tanggal 8 April 2009; -----

- 2 Pada tanggal 1 Mei 2009 Sertipikat Hak Milik atas nama MURDAN dan RUSDI dilaksanakan pengecekan oleh PPAT RATIH PIBRIANTI, SH.M Kn dengan tujuan untuk diturunkan haknya menjadi HGB sehingga keluarlah hak baru yaitu HGB masing-masing No. 203 atas nama MURDAN dan 204 atas nama RUSDI sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal dan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai;-

- 3 Selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 2009 dilaksanakan pengecekan kembali oleh PPAT RATIH FIBRIANTI, SH.Mkn terhadap HGB No. 203 atas nama MURDAN dan HGB No. 204 atas nama RUSDI untuk diperjual belikan kepada PT. HONEYMOON PROPERTIES

sesuai ....

sesuai Akta Jual Beli masing-masing tanggal 2 Nopember 2009 No. 564/ 2009 DI 208 tanggal 11 Nopember 2009, No. 4152 dan DI 307 tanggal 11 Nopember 2009 No. 12665 dan Akta PPAT No. 565/2009 DI 208 tanggal 11 Nopember 2009 No. 4153 DI 307 No. 12679; --

B. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima; ----
3. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertipikat HGB No. 203 dan 204 Desa Pemongkong telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----
5. Dan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan di ridhoi oleh Allah SWT;

-----  
Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yaitu tetap pada isi gugatannya dan demikian pula Tergugat telah menyampaikan Duplik secara

lisanyaitu tetap pada isi Jawabannya; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti Surat sebanyak 7 (tujuh) buah, berupa copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 7 sebagai berikut :-----

1.	P - 1	:	Surat Pernyataan tertanggal 27 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Murdan; (copy sesuai dengan asli); -----
2.	P - 2	:	Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Murdan; (copy sesuai dengan asli); -----
3.	P - 3	:	Surat Pernyataan Pernyataan tertanggal 27 September 2012 yang dibuat oleh Amak Jasmin alias Amak Jasman alias Haji Muslim, yaitu ayah kandung dari Rusdi ( alm ); (copy sesuai dengan asli); -----
4.	P - 4	:	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 April 2009 atas nama Syaifudin , SH; (copy sesuai dengan asli); -----
5.	P - 5	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( S P P T ) tanggal 14 Januari 2013, NOP 52.03.200.002.138-00031-0 atas nama Syaifudin, SH; (copy sesuai dengan asli); --- P - 6 ....
6.	P - 6	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( S P P T ) tanggal 14 Januari 2013, NOP 52.03.200.002.138-0003-0 atas nama Syaifudin, SH; ( copy sesuai dengan asli ); --
7.	P - 7	:	Surat Pencegahan atas penerbitan surat – surat/ pengalihan hak atas tanah, tanggal 1 Mei 2013 yang diajukan oleh Syaifudin, SH kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur; (copy sesuai dengan asli); -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah

mengajukan alat bukti Surat sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, berupa copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan copynya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 34 sebagai berikut :

1.	T - 1	:	Data Permohonan Hak atas tanah atas nama Murdan, tanggal 27 Maret 2009; (copy sesuai dengan asli);
2.	T - 2	:	Surat Pernyataan Pemasangan Tanda - Tanda Batas Bidang Tanah tanggal 27 Maret 2009; (copy sesuai dengan asli);
3.	T - 3	:	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( SPORADIK ) atas nama Murdan tanggal 27 Maret 2009; (copy sesuai dengan asli);
4.	T - 4	:	Surat Keterangan Kepala Desa Pemongkong No. 15.1 / Pem / 98/2009 tanggal 27 Maret 2009; (copy sesuai dengan asli);
5.	T - 5	:	Peta Bidang NIB : 00102 atas nama pemohon Murdan; (copy sesuai dengan asli); ---
6.	T - 6	:	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur No. SK.39-520.1-23-03-2009 tentang Pemberian Hak Milik kepada Murdan atas tanah di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tanggal 7 April 2009; (copy sesuai dengan asli);
7.	T - 7	:	Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tanggal 4 April 2009; (copy sesuai dengan asli);
8.	T - 8	:	Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah No. 175/PA/2009 tanggal 04 April 2009 (copy sesuai dengan asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9.	T - 9	:	Surat pernyataan tanah - tanah yang dipunyai pemohon (Murdan) tanggal 27 Maret 2009; (copy sesuai dengan asli); -----
10.	T - 10	:	Surat pernyataan Murdan tanggal 25 Maret 2009; (copy sesuai dengan asli); -----
11.	T - 11	:	Copy KTP atas nama Murdan NIK: 5203203112693026; (copy dari copy); ----- T - 12 ....
12.	T - 12	:	Surat pernyataan Murdan mengenai kelebihan luas tanggal 1 April 2009; (copy sesuai dengan asli); -----
13.	T - 13	:	Data permohonan hak atas tanah atas nama Rusdi tanggal 27 Maret 2009; (copy sesuai dengan asli); -----
14.	T - 14	:	Surat pernyataan tanah - tanah yang dipunyai pemohon Rusdi tanggal 27 Maret 2009; (copy sesuai dengan asli); -----
15.	T - 15	:	Copy KTP atas nama Rusdi NIK: 520320311274025; (copy dari copy); -----
16.	T - 16	:	Surat Pernyataan Pemasangan tanda - tanda Batas Bidang Tanah tanggal 27 Maret 2009; (copy sesuai dengan asli); -----
17.	T - 17	:	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Rusdi tanggal 27 Maret 2009; (copy sesuai dengan asli); -----
18.	T - 18	:	Peta Bidang NIB : 01464 atas nama pemohon Rusdi; (copy sesuai dengan asli); -----
19.	T - 19	:	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur No. SK.38-520.1-23-03-2009 tentang Pemberian Hak Milik kepada Rusdi atas tanah di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur tanggal 7 April 2009; (copy sesuai dengan asli); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			
20.	T - 20	:	Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 4 April 2009; (copy sesuai dengan asli);
21.	T - 21	:	Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah No. 173/PA/2009 tanggal 4 April 2009 (copy sesuai dengan asli);
22.	T - 22	:	Surat Keterangan No. 15.1/ Pem/97/2009 tanggal 27 Maret 2009; (copy sesuai dengan asli) ;
23.	T - 23	:	Surat Pernyataan Rusdi tanggal 25 Maret 2009; (copy sesuai dengan asli); -----
24.	T - 24	:	Surat Pernyataan Rusdi mengenai perbedaan kekurangan luas tanggal 31 Maret 2009; (copy sesuai dengan asli);
25.	T - 25	:	Buku Tanah HGB No. 203 Desa Pemongkong luas: 18760 M2; (copy sesuai dengan asli);
26.	T - 26	:	Buku Tanah HGB No. 204 Desa Pemongkong luas: 3701 M2; (copy sesuai dengan asli);
27.	T - 27	:	Akta Jual Beli, No. 564/2009 tanggal 02 Nopember 2009; (copy sesuai dengan asli);
			T - 28 ....
28.	T - 28	:	Copy KTP atas nama Murdan NIK: 5203203112693026, Sumiaton NIK: 5203203112773117 dan Drs. H. Zohri Al Haram NIK: 5201140101680001; (copy dari copy);
29.	T - 29	:	Surat Kuasa Khusus dari Drs H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Zohri Al Haram kepada Ratih Fibrianti, SH. M Kn. tanggal 30 Oktober 2009; (copy dari copy); -----
30.	T - 30	:	Surat Pernyataan dari Drs. H. Zohri Al Haram tanggal 30 Oktober 2009; (copy dari copy); -----
31.	T - 31	:	Akta Jual Beli No. 565/2009 tanggal 02 Nopember 2009; (copy sesuai dengan asli);
32.	T- 32	:	Copy K T P atas nama Rusdi N I K: 5203203112743025, Selamah N I K: 5203203112833116 dan Drs H. Zohri Al Haram NIK: 5201140101680001; ( copy dari copy ); -----
33.	T - 33	:	Surat Kuasa Khusus dari Drs H. Zohri Al Haram kepada Ratih Febrianti, SH. M.Kn tanggal 30 Oktober 2009; (copy dari copy); -----
34.	T - 34	:	Surat Pernyataan dari Drs H. Zohri Al Haram tanggal 30 Oktober 2009; (copy dari copy); -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa pihak **Tergugat** menyampaikan **Kesimpulan** tertanggal **tertanggal 16 Nopember 2013** pada Sidang yang terbuka untuk umum tanggal 17 Oktober 2013, sedangkan pihak Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan  
Putusan  
ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah ;-

Sertipikat ....

1 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 203, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 8 April 2009, Surat Ukur Nomor 1396/Pemongkong/09, tanggal 6 April 2009, luas 18.760 m<sup>2</sup> atas nama PT. Honeymoon Properties (vide bukti T-25, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1);-----

2 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 204, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 8 April 2009, Surat Ukur Nomor 1397/Pemongkong/09, tanggal 6 April 2009, luas 3.701 m<sup>2</sup> atas nama PT. Honeymoon Properties (vide bukti T-26, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2);-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan obyek-obyek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang PERATUN), Majelis Hakim telah memanggil **PT. HONEYMOON PROPERTIES** sebagai pihak yang tersebut namanya dalam obyek-obyek sengketa (vide bukti T-25 dan T-26) untuk diberitahukan mengenai hak-haknya dengan surat panggilan tertanggal :-----

• **18 Juni 2013** untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal **25 Juni 2013**;-----

• **25 Juni 2013** untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal **2 Juli 2013**;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 2 Juli 2013 untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Juli 2013;  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Juli 2013 untuk Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Juli

2013;-----

- 16 Juli 2013 untuk Persidangan Terbuka Untuk Umum tanggal 25 Juli 2013;

- 25 Juli 2013 untuk Persidangan Terbuka Untuk Umum tanggal 1 Agustus 2013;

- 1 Agustus 2013 untuk Persidangan Terbuka Untuk Umum tanggal 15 Agustus

2013;-----

- 15 Agustus 2013 untuk Persidangan Terbuka Untuk Umum tanggal 22 Agustus 2013;

- 22 Agustus 2013 untuk Persidangan Terbuka Untuk Umum tanggal 29 Agustus 2013;

- 29 Agustus 2013 untuk Persidangan Terbuka Untuk Umum tanggal 5 September

2013;-----

- 5 September 2013 untuk Persidangan Terbuka Untuk Umum tanggal 12 September

2013;----

12 September....

- 12 September 2013 untuk Persidangan Terbuka Untuk Umum tanggal 19 September

2013; ----

- 19 September 2013 untuk Persidangan Terbuka Untuk Umum tanggal 29 September

2013; ---

- 29 September 2013 untuk Persidangan Terbuka Untuk Umum tanggal 3 Oktober

2013;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Oktober 2013 untuk Persidangan Terbuka Untuk Umum tanggal 10 Oktober 2013;  
putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terhadap panggilan tersebut pemegang hak atas nama PT. HONEYMOON PROPERTIES tidak pernah datang memenuhi panggilan pengadilan meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat tercatat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 September 2013 yang di dalamnya tidak termuat adanya eksepsi namun langsung menyampaikan Jawaban terhadap pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan dengan menggunakan pendekatan sebagaimana ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 53 ayat (1) Jo. pasal 55 Undang-Undang PERATUN sebagai berikut :-----

- Kompetensi pengadilan (kewenangan absolut);-----
- Kepentingan untuk menggugat;-----
- Tenggang waktu mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang PERATUN yang merumuskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan **obyek sengketa** berupa **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 serta pengecualian secara tidak langsung sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang PERATUN;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;-----



- Merupakan suatu Penetapan tertulis;-----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----
- Bersifat konkrit, individual dan final; -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa obyek-obyek sengketa *a quo* (vide bukti T-25 dan T-26) apabila dicermati merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

- 1 Obyek sengketa *a quo* dari segi bentuk susunan dan formatnya adalah suatu penetapan tertulis;
- 2 Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (in casu Tergugat) sebagai badan/organ atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan tugas urusan pemerintahan (bersifat eksekutif);-----
- 3 Tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan yaitu pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal, dan keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai;-----
- 4 Bahwa isi surat keputusan obyek-obyek sengketa *a quo* **berkaitan dengan suatu tindakan hukum tata usaha negara** yaitu berupa penerbitan sertifikat atas nama PT. Honeymoon Properties;-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 **Bersifat konkret** karena yang ditentukan dalam obyek-obyek sengketa tidak abstrak tetapi putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud tertentu yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 203, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 8 April 2009, Surat Ukur Nomor 1396/Pemongkong/09, tanggal 6 April 2009, luas 18.760 m<sup>2</sup> atas nama PT. Honeymoon Properties dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 204, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok ;-----

Timur.....

Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 8 April 2009, Surat Ukur Nomor 1397/Pemongkong/09, tanggal 6 April 2009, luas 3.701 m<sup>2</sup> atas nama PT. Honeymoon Properties;

**bersifat individual** karena obyek-obyek sengketa tersebut ditujukan kepada PT. Honeymoon Properties;-----

**bersifat final** karena obyek-obyek sengketa *a quo* bersifat definitif karena telah menimbulkan akibat hukum, tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya serta tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan baik dalam bentuk prosedur keberatan (*Bezwaarschrift*) maupun Banding Administratif selain ke Pengadilan Tata Usaha Negara (*Administratief Rechtspraak*);-----

6 Bahwa obyek-obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata dalam hal ini PT. Honeymoon Properties yaitu oleh karena terbitnya obyek-obyek sengketa *a quo* maka PT. Honeymoon Properties sebagai pemegang hak atas tanah diberikan hubungan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah untuk berbagai kepentingan termasuk kepentingan dengan pihak lain; ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya obyek sengketa *a quo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang berkaitan dengan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat dalam sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN menyebutkan “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;-----

Menimbang....

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal ini dapat dirumuskan bahwa gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan orang atau badan hukum perdata (*in casu* Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (obyek-obyek sengketa);-----

Menimbang, bahwa adapun pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menurut Indroharto dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke-empat halaman 37-38, mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1 Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum;-----

Yang dimaksud kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Dalam rumusan ini dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lain pihak;-----

2 Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang  
bersangkutan;-----

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana *ad iudicium, poin't d'interet-poin't d'action* (bila ada kepentingan maka disitu baru putusan.mahkamahagung.go.id

boleh berproses);-----

Menimbang, bahwa sedangkan menurut pendapat S.F Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1997 halaman 230 menyebutkan faktor penting yang menentukan bahwa kepentingan seseorang terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya, terletak pada kemampuannya membuktikan bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi dirinya secara langsung ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *fundamentum petendi* Gugatan angka 1 dan 2 mengenai konstruksi peristiwanya, Penggugat mendalilkan memiliki tanah ladang di Dusun Seriwe (dahulu Desa Pemongkong) Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan jual beli dengan pemilik asal bernama Murdan dan Rusdi dengan rincian  $\pm 17.000 \text{ m}^2$  asal dari atas nama Murdan dan luas  $\pm 13.468 \text{ m}^2$  asal dari atas nama Rusdi, dimana kedua bidang tanah tersebut dikuasai ....

dikuasai Penggugat sejak tahun 1999 sampai sekarang sesuai Surat Pernyataan dari pemilik asal tanah ladang dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dikuatkan dengan bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai Nomor Obyek Pajak (NOP) 52.02.200.002.138-0031.0;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa obyek-obyek sengketa *a quo* berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1675, tanggal 8 April 2009, surat ukur nomor 1396/Pemongkong/2009, tanggal 6 April 2009, luas  $18.760 \text{ m}^2$  atas nama Murdan, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1676, tanggal 8 April 2009, surat ukur nomor 1397/Pemongkong/2009 tanggal 6 April 2009, luas  $3701 \text{ m}^2$  atas nama Rusdi yang kemudian pada tanggal 1 Mei 2009 dilaksanakan pengecekan oleh PPAT Ratih Fibrianti, SH, M.Kn untuk diturunkan haknya menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 203 atas nama Murdan dan Nomor 204 atas nama Rusdi yang selanjutnya diperjualbelikan kepada PT. Honeymoon Properties sesuai akta Jual beli Nomor 564/2009 tanggal 2 Nopember 2009 dan nomor 565/2009 tanggal 2 Nopember 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- [Bahwa Penggugat memperoleh tanah seluas  \$\pm 17.000 \text{ m}^2\$  dan  \$\pm 13.468 \text{ m}^2\$  di Desa](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemongkong, sekarang Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur berdasarkan jual beli dengan Murdan dan Rusdi pada tahun 1999 sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan atas nama Murdan, tanggal 27 Desember 2009 (vide bukti P-1), Surat Pernyataan atas nama Murdan dan Surat Pernyataan atas nama Amak Jasmin alias Amak Jasman alias Haji Muslim (ayah kandung dari almarhum Rusdi) masing-masing tertanggal 27 September 2012 (vide bukti P-2 dan P-3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Murdan dan Rusdi (almarhum) telah menjual sebidang tanah masing-masing seluas  $20.000 \text{ m}^2$  di Dusun Seriwe, Desa Pemongkong (sekarang Desa Seriwe) pada tahun 1998 kepada PT. MAGNUM/ Hasanudin S, akan tetapi karena setelah jatuh tempo PT. Magnum tidak dapat melunasi kemudian Murdan dan Rusdi (almarhum) pada

bulan Mei 1999 menjual lagi tanah tersebut kepada Syaifudin, SH (Penggugat) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hektar, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Syaifudin, SH tanggal 20 April 2009 yang menerangkan bahwa tanah seluas  $13.468 \text{ m}^2$  di Dusun Seriwe, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur diperoleh dari Rusdi sejak tahun 1999 dengan jalan jual beli (vide bukti P-4), Surat

Pemberitahuan....

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP :  
52.03.200.002.138-0031.0 atas nama Syaifudin, SH (vide bukti  
P-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, dan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa Murdan mengajukan permohonan Hak Milik atas sebidang tanah seluas  $\pm 18.500 \text{ m}^2$  di Dusun Seriwe, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 27 Maret 2009 (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4) dan atas permohonan tersebut terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : SK.39-520.1-23-03-2009 tanggal 7 April 2009 tentang Pemberian Hak Milik kepada Murdan atas tanah di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (vide bukti T-6) yang kemudian terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 1675, tanggal 8 April 2009, surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ukur nomor 1396/Pemongkong/2009, tanggal 6 April 2009, luas 18.760 m<sup>2</sup> atas nama  
putusan.mahkamahagung.go.id

Murdan;-----

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 Rusdi mengajukan permohonan Hak Milik atas sebidang tanah seluas ± 14.000 m<sup>2</sup> di Seriwe, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (vide bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17) dan atas permohonan tersebut terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : SK.38-520.1-23-03-2009 tanggal 7 April 2009 tentang Pemberian Hak Milik kepada Rusdi atas tanah di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (vide bukti T-19), yang kemudian terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 1676, tanggal 8 April 2009, surat ukur nomor 1397/Pemongkong/2009 tanggal 6 April 2009, luas 3701 m<sup>2</sup> atas nama Rusdi;-----
- Bahwa dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Haji Zohri Al Haram masing-masing tertanggal 30 Oktober 2009 yang isinya menyatakan sebagai pemilik/pemegang hak atas sebidang tanah pertanian di Kabupaten Lombok Timur HGB Nomor 203/Pemongkong, Surat Ukur Nomor 1396/Pemongkong/2009, tanggal 6 April 2009, luas 18760 m<sup>2</sup> atas nama Murdan dan HGB Nomor 204/Pemongkong, Surat Ukur Nomor 1397/Pemongkong/2009 tanggal 6 April 2009, luas 3701 m<sup>2</sup> atas nama Rusdi (vide bukti T-30 dan T-34);  
-----
- Bahwa sebagaimana dalam surat kuasa dari Drs. Haji Zohri Al Haram masing-masing tanggal 30 Oktober 2009 menyebutkan memberikan kuasa kepada Ratih Fibrianti, SH.,M.Kn (Notaris dan PPAT) untuk mengurus permohonan penurunan hak dan mengambilnya apabila sudah selesai prosesnya atas tanah Hak Guna Bangunan 204/Pemongkong, Luas 3701 m<sup>2</sup>, terletak di  
  
Desa Pemongkong....  
Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Nomor 1397/Pemongkong/2009, Gambar Situasi tanggal 6 April 2009 dan Tanah Hak 203/Pemongkong, Luas 18760 m<sup>2</sup>, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Nomor 1396/Pemongkong/2009, Gambar Situasi tanggal 6 April 2009 (vide bukti T-29 dan T-33);-----
- Bahwa sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 564/2009 tanggal 2 Nopember 2009 dan Akta Jual Beli Nomor 565/2009 tanggal 2 Nopember 2009 dihadapan PPAT Ratih Fibrianti, SH. M.Kn, Drs. Haji Zohri Al Haram selaku kuasa dari Murdan dan Rusdi (penjual) menjual

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Drs. Haji Zohri Al Haram yang bertindak untuk dan atas nama PT. Honeymoon  
putusan.mahkamahagung.go.id

Properties (pembeli) HGB Nomor 203/Pemongkong, Surat Ukur Nomor 1396/  
Pemongkong/2009, tanggal 6 April 2009, luas 18760 m<sup>2</sup> atas nama Murdan dan HGB Nomor  
204/Pemongkong, Surat Ukur Nomor 1397/Pemongkong/2009 tanggal 6 April 2009, luas  
3701 m<sup>2</sup> atas nama Rusdi (vide bukti T-27 dan  
T-31);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas,  
dihubungkan dengan *fundamentem petendi* Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat Majelis  
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dasar perolehan hak dan riwayat dari pemegang hak atas bidang tanah  
Penggugat adalah didasarkan pada surat pernyataan dari pemilik asal bidang tanah yaitu Surat  
Pernyataan atas nama Murdan, tanggal 27 Desember 2009 (vide bukti P-1), Surat Pernyataan atas  
nama Murdan dan Surat Pernyataan atas nama Amak Jasmin alias Amak Jasman alias Haji Muslim  
(ayah kandung dari almarhum Rusdi) masing-masing tertanggal 27 September 2012 (vide bukti P-2  
dan P-3);-----

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan atas nama Murdan tertanggal 27 Desember 2009 pada  
pokoknya isinya menerangkan bahwa Murdan sebagai pemilik tanah ladang No. SPPT 138-03, Kelas  
A 43, Luas ± 17.000 m<sup>2</sup> terletak di Orong Seriwe, Dusun Seriwe, Desa Pemongkong, Kecamatan  
Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yang kemudian telah dijual kepada Syaifudin, SH  
(Penggugat) sejak tahun 1999. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Murdan, Syaifudin, SH  
(Penggugat) selaku pembeli, disaksikan oleh Abd. Wahid, H. Abd. Munir, H. Jasmin alias Muslim,  
Murnan dan diketahui oleh Kepala Desa Pemongkong (L. Maskun Mawali, S.sos). Demikian pula  
dalam Surat Pernyataan atas nama Murdan dan Surat Pernyataan atas nama Amak Jasmin alias  
Amak Jasman

alias....

alias Haji Muslim (ayah kandung dari almarhum Rusdi) masing-masing tertanggal 27 September  
2012 (vide bukti P-2 dan P-3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Murdan dan Rusdi  
(almarhum) telah menjual sebidang tanah masing-masing seluas 20.000 m<sup>2</sup> di Dusun Seriwe, Desa  
Pemongkong (sekarang Desa Seriwe) pada tahun 1998 kepada PT. MAGNUM/ Hasanudin S, akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena setelah jatuh tempo PT. Magnum tidak dapat melunasi kemudian Murdan dan Rusdi (almarhum) pada bulan Mei 1999 menjual lagi tanah tersebut kepada Syaifudin, SH (Penggugat) dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perhektar, masing-masing ditandatangani oleh Murdan dan Amak Jasmin alias Amak Jasman alias Haji Muslim (ayah kandung dari almarhum Rusdi) disaksikan oleh Ikhsan, M. Saleh dan Rusnah;-----

Menimbang, bahwa dari Akta Jual Beli Nomor 564/2009 tanggal 2 Nopember 2009 dan Akta Jual Beli Nomor 565/2009 tanggal 2 Nopember 2009 dihadapan PPAT Ratih Fibrianti, SH. M.Kn, Drs. Haji Zohri Al Haram selaku kuasa dari Murdan dan Rusdi (penjual) menyatakan menjual kepada Drs. Haji Zohri Al Haram yang bertindak untuk dan atas nama PT. Honeymoon Properties (pembeli) HGB Nomor 203/Pemongkong, Surat Ukur Nomor 1396/Pemongkong/2009, tanggal 6 April 2009, luas 18760 m<sup>2</sup> atas nama Murdan dan HGB Nomor 204/Pemongkong, Surat Ukur Nomor 1397/Pemongkong/2009 tanggal 6 April 2009, luas 3701 m<sup>2</sup> atas nama Rusdi (vide bukti T-27 dan T-31);-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan atas nama Murdan, tanggal 27 Desember 2009 (vide bukti P-1), Surat Pernyataan atas nama Murdan dan Surat Pernyataan atas nama Amak Jasmin alias Amak Jasman alias Haji Muslim (ayah kandung dari almarhum Rusdi) masing-masing tertanggal 27 September 2012 (vide bukti P-2 dan P-3) merupakan alat bukti utama Penggugat dalam perolehan hak atas bidang tanah yang merupakan/berwujud akta dibawah tangan yang dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta dibawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti-bukti surat yang mengakui tentang adanya peristiwa hukum jual-beli sebagaimana tercantum dalam bukti P-1, P-2 dan P-3, sedangkan terhadap data yuridis lainnya yang dimiliki oleh Penggugat sebagai pemilik bidang tanah.....

tanah yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 NOP : 52.03.200.002.138-0031.0 atas nama Syaifudin, SH (vide bukti P-6) menurut Majelis Hakim Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) semata-mata hanyalah sebagai bukti pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pajak atas tanah dan bukan merupakan bukti kepemilikan

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat angka 6 yang mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa 1 telah memasukkan seluruh tanah penggugat seluas 17.000 m<sup>2</sup> dan obyek sengketa 2 telah mengambil tanah Penggugat seluas 3701 m<sup>2</sup> jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang mensyaratkan adanya ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita Penggugat dengan keputusan tata usaha negara yang disengketakan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan keputusan tata usaha negara obyek-obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi dirinya secara langsung dikarenakan tidak terbukti adanya peristiwa hukum jual-beli dari pihak Penggugat dengan pemilik asal tanah (Murdan dan Rusdi);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh alasan dan Pertimbangan Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena syarat formal mengenai kepentingan untuk menggugat tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun maka selanjutnya mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang PERATUN menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dan berdasarkan Penjelasan

Pasal 107 tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak;-----

Menimbang....

Menimbang, bahwa karena oleh gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar

biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **21 OKTOBER 2013** oleh kami **Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.,M.H.** dan **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 OKTOBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUH. PASYEK, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. ;-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.**

**I. KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H. M.H.**

**II. DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**MUH. PASYEK, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara Nomor: 22/G/2013/PTUN-MTR**

- 1 Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- 2 A t k Perkara : Rp. 150.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 429.000,-
- 4 Biaya PS. : Rp. -
- 5 Biaya Sumpah : Rp. -
- 6 Biaya Penerjemah : Rp. -
- 7 Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- 8 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 9 Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 623.000,- (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)